



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 579 TAHUN 2023

TENTANG

NAMA-NAMA HASIL PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar tahun 2023, di pandang perlu menetapkan nama-nama hasil peninjauan penetapan UKT mahasiswa lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat dan prosedurnya di tetapkan sebagai hasil peninjauan penetapan UKT UIN Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;